

**PRESPEKTIF FIKIH MUAMALAT TERHADAP JUAL BELI YANG
DILAKUKAN OLEH TUNANETRA**

Skripsi ini Diajukan

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S. Sy)



Oleh:

Fuji Ilmi Fathiyah

NIM: 09110523

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH INSTITUT ILMU AL-QUR'AN
(IIQ) JAKARTA
2014 M /1435 H**

**PRESPEKTIF FIKIH MUAMALAT TERHADAP JUAL BELI YANG
DILAKUKAN OLEH TUNANETRA**

Skripsi ini Diajukan

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S. Sy)



Oleh:

Fuji Ilmi Fathiyah

NIM: 09110523

Pembimbing:

Dr. Hj. Umi Khusnul Khotimah, MA.

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH INSTITUT ILMU AL-QUR'AN
(IIQ) JAKARTA
2014 M /1435 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "*Prespektif Fikih Muamalat Terhadap Jual Beli Yang Dilakukan Oleh Tunanetra*" yang disusun oleh Fuji Ilmi Fathiyah dengan Nomor Induk Mahasiswa: 09110523 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang munaqasyah

Jakarta, 27 Maret 2014

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized vertical line with a loop at the top, followed by a series of horizontal wavy lines, and ending with a horizontal line.

Dr. Hj. Umi Khusnul Khotimah, MA.


LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “ **Prespektif Fikih Muamalat Terhadap Jual Beli Yang Dilakukan Oleh Tunanetra**”. Yang disusun oleh **Fuji Ilmi Fathiyah** dengan Nomor Induk Mahasiswa 09110523 telah diujikan di sidang Munaqosyah Fakultas Syari’ah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada Tanggal 16 April 2014. Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Syari’ah (S.Sy).

Jakarta, 16 April 2014


Dekan Fakultas Syari’ah

Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta


Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M.Ag

Sidang Munaqasyah


Ketua Sidang


Dra. Hj. Muzayyanah, MA


Sekretaris Sidang


Chandra, S.Ud

Penguji I


Dr. H. Ahmad Munif Suratmaputra, MA.

Penguji II


Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M.Ag

Pembimbing


Dr. Hj. Umi Khusnul Khotimah, MA.

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fuji Ilmi Fathiyah

NIM : 09110523

Tempat/tanggal lahir : Betung, 30 Desember 1991

Menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul “ *Prespektif Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Yang Dilakukan Oleh Tunanetra* ” adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Jakarta, 27 Maret 2014

METERAI
TEMPEL

474F9ACF080551102

INFORMASI LAINNYA

6000

DJP


Fuji Ilmi Fathiyah

MOTTO

" Menunda Pekerjaan Mengundang Kegagalan "

PERSEMBAHAN

Puji syukur kupanjatkan kepada Rabbi 'izzati nan Maha Sempurna

Shalawat serta salam ku limpahkan kepada Rasulullah sebaik-baik manusia

Selanjutnya, karya sederhana ini aku persembahkan untuk...

Kedua orangtuaku tersayang ayahanda Syarwadi dan ibunda Tunji Watini S.Pd, kalianlah super hero dan super power hidupku dengan segenap doa, motivasi, dukungan, serta jerih payahnya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik. Adik-adikku Fuji Rachmah dan Hilman al-Hafizh yang senantiasa mendoakan, membangkitkan semangat dan sejuta asaku disetiap kelelahanku, abangda Robby Fernando yang telah menyumbangkan tenaga, waktu, dan pikirannya serta semua saudaraku tersayang yang selalu memberi semangat penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah Swt senantiasa membalas semua kebaikan kalian dengan balasan yang terbaik.

Untuk almamaterku tercinta Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang menjadi tempat menimba ilmu sehingga penulis memperoleh pendidikan yang luar biasa, semoga bermanfaat sekarang maupun kelak.

Untuk sahabat-sahabatku terkasih mbak Adew, mbak Alif, mbak Lea terimakasih atas semua dukungannya, bersedia menjadi pendengar setia disetiap keluhanku, dan kebersamaan selama bernaung di kamar Al-Fajr, mbak l'ah teman bimbingan bareng, mbak lin yang setia membantu, keceriaan bersama kalian akan menjadi kenangan manis yang tak terlupakan....

Tidak terlupakan untuk teman-temanku senasib seperjuangan dan sepenanggungan "Teman-teman angkatan 2009" dan terkhusus "Fakultas Syariah angkatan 2009" terimakasih atas keceriaan, kepedulian serta kerjasamanya selama belajar bersama di bangku kuliah, semoga Allah Swt senantiasa merahmati kita selalu untuk bisa mewujudkan apa yang kita impikan selama ini...

Terimakasih Semuanya

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur, merupakan suatu kata yang pantas penulis ucapkan kepada sang Maha Agung Allah Swt dengan segala kemurahan-Nya memberikan rahmat, taufiq, hidayah-Nya serta menganugerahkan akal pikiran yang berbeda dengan makhluk lain, sehingga manusia dapat mengembang luaskan pikirannya. Shalawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasul beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya, insan yang diutus dengan kebenaran, sebagai pembawa kabar gembira, mengajak pada kebenaran, dan cahaya penerang bagi umatnya.

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu jurusan Mu'amalah Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta. Untuk itu penulis menyusun skripsi ini dengan judul "*Prespektif Fikih Muamalat Terhadap Jual Beli Yang Dilakukan Oleh Tunanetra*". Selama perjalanan dalam penyelesaian skripsi ini tidak sedikit kendala dan kesulitan yang penulis jumpai dalam mencari bahan dan referensi yang diperlukan, penulis pun menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan keterbatasan ilmu pengetahuan dalam penulisan skripsi ini, namun atas seizin-Nya semua kendala dan kesulitan itu dapat diatasi, tentunya semua itu tidak terlepas dari orang-orang yang selalu memberi bantuannya secara maksimal, baik moril maupun materil.

Pada kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. KH. Ahsin Skaho Muhammad, MA. Selaku Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.
2. Bapak dan Ibu Purek (Pembantu Rektor) Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta. Dr. KH. Ahmad Munif Suratmaputra selaku Purek I, Dra. Hj. Maria Ulfa, MA selaku Purek II, dan Dr. Hj. Umi Khusnul Khotimah, MA. selaku Purek III.

3. Ibu Dra. Hj. Afidah Wahyuni, MA.g, selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang telah memberi kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.
4. Ibu Dr. Hj. Umi Khusnul Khotimah, MA. Selaku Dosen pembimbing skripsi, dengan ketulusan dan kearifan, telah berkenan meluangkan waktunya memberikan begitu banyak saran, petunjuk, arahan dan bimbingan serta memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga Allah membalas kebaikan Ibu dengan sebaik-baiknya balasan.
5. Segenap bapak dan ibu Dosen Fakultas Syariah IIQ Jakarta yang telah memberikan segudang ilmunya kepada penulis selama masa perkuliahan, semoga bermanfaat di dunia dan di akhirat kelak.
6. Seluruh staf fakultas Syariah yang telah membantu memberikan informasi kepada penulis dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
7. Seluruh jajaran pengurus Ma'had Takhasus Pesantren Tinggi IIQ Jakarta, yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk bermukim di asrama tercinta selama penulis menimba ilmu di IIQ Jakarta
8. Pimpinan dan staf Perpustakaan IIQ Jakarta, Perpustakaan Utama UIN Jakarta, Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Jakarta, Perpustakaan Iman Jama', Perpustakaan Bait Al- Hikmah Ma'had Takhasus IIQ Jakarta dan Perpustakaan Nasional.

Ucapan terimakasih yang tiada terhingga penulis sampaikan, akhirnya penulis berdo'a semoga Allah Swt membalas jasa dan kebaikan semuanya. Besar harapan penulis semoga karya yang sederhana ini dapat memberikan kontribusi positif serta manfaat di masa depan kelak.

Jakarta, 25 Maret 2014 M

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN PENULIS	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAKSI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Kerangka Teori/Konsep.....	11
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II KERANGKA TEORITIS KONSEP FIKIH MUAMALAT, JUAL BELI, TUNANETRA.	
A. Fikih Muamalat.....	15
1. Pengertian Fikih Muamalat.....	15
2. Prinsip Muamalat.....	16
B. Jual Beli	18
1. Pengertian Jual Beli.....	18
2. Hukum serta Landasan Jual Beli.....	21
3. Etika Jual Beli	23
4. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	27
5. Macam-macam Jual Beli.....	41
C. Tunanetra	51
1. Pengertian Tunanetra	51
2. Tingkatan Tunanetra	52
3. Penyebab Tunanetra	54
BAB III ANALISIS JUAL BELI YANG DILAKUKAN OLEH TUNANETRA DALAM PRESPEKTIF FIKIH MUAMALAT	
A. Pendapat ulama tentang jual beli yang dilakukan oleh tunanetra....	56
B. Analisis penulis tentang jual beli yang dilakukan oleh tunanetra....	60
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

أ	: a	ط	: th
ب	: b	ظ	: zh
ت	: t	ع	: ‘
ث	: ts	غ	: gh
ج	: j	ف	: f
ح	: h	ق	: q
خ	: kh	ك	: k
د	: d	ل	: l
ذ	: dz	م	: m
ر	: r	ن	: n
ز	: z	و	: w
س	: s	ه	: h
ش	: sy	ء	: ‘
ص	: sh	ي	: y
ض	: dh		

2. Vocal

Vocal Tunggal : Fathah : a
 : Kasrah : i
 : Dhammah : u

Vocal Panjang : ا : â

ي : î

و : û

Vocal Rangkap : ي... : ai

: و... : au

3. Kata Sandang

- a. Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

البقرة : al-Baqarah

المدينة : al-Madīnah

- b. Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

الرجل : ar-rajulu

السيدة : as-Sayyidah

الشمس : asy-Syams

الدارمي : ad-Dârimî

- c. *Syaddah* (Tasydid)

Syaddah (Tasydid) dalam system aksara Arab digunakan lambang (ّ), sedangkan untuk alih aksara dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan cara menggandakan huruf yang bertanda *tasydid*. Aturan ini berlaku secara umum, baik *tasydid* yang berada di tengah kata, di akhir kata ataupun yang terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *syamsiyah*.

Contoh:

أَمَّا بِاللَّهِ : *Āmannâbillâhi*

أَمَّنَ السُّفَهَاءُ : *Āmana as-Sufahâ'u*

إِنَّ الذِّئْبَ : *Inna al-ladzīna*

وَالرُّكَّعَ : *wa ar-rukka'i*

- d. *Ta Marbûthah* (ة)

Ta Marbûthah (ة) apabila berdiri sendiri, waqaf atau diikuti oleh kata sifat (*na'at*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf "h".

Contoh:

البقرة: Al- Baqarah

المدينة Al- Madinah

ABSTRAKSI

Fuji Ilmi Fathiyah Prespektif Fikih Muamalat Terhadap Jual Beli Yang Dilakukan Oleh Tunanetra

Islam merupakan agama sempurna yang memuat berbagai persoalan kehidupan manusia juga mengatur perilaku manusia, yang disebut dengan Syariah. Syariah terbagi menjadi dua, yakni ibadah dan muamalah. Ibadah adalah Syariah yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, sedangkan Muamalah adalah syariah yang mengatur hubungan antara sesama manusia. Allah swt telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka saling tolong menolong dan tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, dan manusia mempunyai cara tersendiri untuk memenuhinya melalui kegiatan ekonomi baik dengan jual beli, sewa menyewa ataupun kegiatan lain yang merupakan untuk kemaslahatan umum. Di dalam kehidupan ini ketika diri semakin tumbuh dewasa maka semakin bertambah pula kebutuhan hidup, sehingga mengharuskan pada diri masing-masing untuk berusaha dan bekerja bagaimana agar dapat terpenuhinya kebutuhan tersebut. Dewasa ini tidak sedikit orang yang menyandang tunanetra pun melakukan jual beli, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik itu sebagai penjual maupun pembeli.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep fikih muamalah tentang hukum jual beli yang dilakukan oleh tunanetra. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan metode penelitian deskriptif normatif dengan menggunakan pendekatan study pustaka. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder yang diperoleh melalui metode studi dokumen/ study pustaka ((Library Resarch). Adapun teknik analisis datanya yang akan dilakukan secara kualitatif melalui tahapan-tahapayaitu reduksi data, display data, dan kesimpulan.

Dari penelitian yang telah dilakukan, dihasilkan bahwa dalam Hukum Islam jual beli yang dilakukan oleh tunanetra merupakan jual beli fasid (rusak) sehingga menimbulkan berbagai macam pendapat mengenai keabsahan jual beli ini. Di kalangan jumbuh ulama jual beli fasid sama artinya dengan jual beli batal atau jual beli yang tidak sah, yaitu jual beli yang tidak terpenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak (fasid) atau batal. Sedangkan arti jual beli fasid di lingkungan ulama Hanafiyah adalah jual beli yang secara prinsip tidak bertentangan dengan syara' tetapi ada sifat-sifat tertentu yang menghalangi keabsahannya. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad mengatakan bahwa kegiatan muamalat yang dilakukan oleh orang buta itu semuanya sah. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa tidak membolehkan jual beli yang dilakukan orang buta, menurutnya jual beli ini dianggap tidak sah

kecuali jika orang buta itu pernah melihat sesuatu dan tidak berubah sebelum mengalami kebutaan.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama sempurna yang memuat berbagai persoalan kehidupan manusia juga mengatur perilaku manusia, yang disebut dengan Syariah. Syariah ini terbagi menjadi dua, yakni ibadah dan muamalah. Ibadah adalah syariah yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, sedangkan muamalah adalah syariah yang mengatur hubungan antara sesama.¹

Allah Swt telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka saling tolong menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, ataupun kegiatan lain yang merupakan untuk kemaslahatan umum. Sebagai mana Allah menegaskan dalam surat Al-Maidah:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدة: ٢)

“...dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.
(QS. Al-Maidah [5]:2)

Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur, pertalian yang satu dengan yang lain pun menjadi teguh. Akan tetapi sifat loba dan tamak tetap ada pada manusia, suka mementingkan diri sendiri supaya hak masing-masing jangan sampai tersia-sia, dan juga menjaga kemaslahatan umum agar pertukaran dapat berjalan dapat berjalan dengan lancar dan teratur. Oleh sebab itu, agama memberi peraturan yang sebaik-baiknya, karena dengan teraturnya muamalat, maka penghidupan manusia

¹ A. Djazuli, Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), h. 17

jadi terjamin pula dengan sebaik-baiknya sehingga perbantahan dan dendam-mendendam tidak akan terjadi.

Nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya, “wahai anakku! Berusahalah untuk menghilangkan kemiskinan dengan usaha yang halal. Sesungguhnya orang yang berusaha dengan jalan yang halal itu tidaklah akan mendapat kemiskinan, kecuali apabila ia telah dihindangi oleh tiga macam penyakit: 1. Tipis kepercayaanya 2. Lemah akal nya 3. Hilang kesopannya.”²

Manusia adalah khalifah di muka bumi. Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baik bagi kesejahteraan bersama. Secara umum, tugas kekhalifaan manusia adalah tugas mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidup dan kehidupan (QS. Al- An’am: 165) serta tugas pengabdian atau ibadah dalam arti luas (QS. Adz-Zariyat: 56). Untuk menunaikan tugas tersebut Allah memberikan manusia dua anugerah nikmat utama, yaitu *manhaj al-hayat* “sistem kehidupan” dan *wasilah al-hayat* “sarana kehidupan”, sebagaimana firman Allah:

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ
نِعْمَهُ ظَهْرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى
وَلَا كِتٰبٍ مُّبِينٍ ﴿٢٠﴾ (لقمان: ٢٠)

“Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukan untuk kepentingan mu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.” (QS. Al-Luqman [31] 20).

Untuk mencapai tujuan suci ini, Allah memberikan petunjuk melalui para rasul-Nya. Petunjuk tersebut meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia baik akidah, akhlak, maupun syari’ah.

² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004), Cet. Ke- 37. h. 278

Dua komponen pertama, akidah dan akhlak, bersifat konstan. Keduanya tidak mengalami perubahan apa pun dengan berbedanya waktu dan tempat. Adapun syari'ah senantiasa berubah sesuai dengan kebutuhan dan taraf peradaban umat, yang berbeda-beda sesuai dengan masa rasul masing-masing.

Oleh karena itu, Syari'ah Islam sebagai suatu syari'ah yang dibawa oleh Rasul terakhir, mempunyai keunikan tersendiri. Syari'ah ini bukan saja menyeluruh atau komprehensif, tetapi juga universal. Karakter istimewa ini diperlukan sebab tidak akan ada syari'ah lain yang datang untuk menyempurnakannya.

Komprehensif berarti Syariah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan khaliqnya. Ibadah juga merupakan sarana untuk mengingatkan secara kontinu tugas manusia sebagai khalifah-Nya di muka bumi ini. Adapun mua'malah diturunkan untuk menjadi *rules of the games* atau aturan main manusia dalam kehidupan sosial.

Universal bermakna Syari'ah Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai hari akhir nanti. Universalitas ini tampak jelas terutama pada bidang muamalah. Selain mempunyai cakupan luas dan fleksibel, muamalah tidak membedakan antara muslim dan non muslim.

Dalam kehidupan ini, ketika semakin tumbuh menjadi lebih dewasa maka semakin bertambah pula kebutuhan hidup dari kebutuhan sandang, pangan dan papan sehingga mengharuskan pada diri tiap manusia untuk selalu berusaha bagaimana agar dapat terpenuhinya kebutuhan hidupnya. Begitu pula dengan orang yang menyandang tunanetra mereka pun harus berusaha demi memenuhi kebutuhan hidupnya, di mana dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya dapat melalui transaksi jual beli, dan pada hakikatnya syari'at pun mengajarkan agar kita semangat bekerja. Adapun dalil dari sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أُسْدٍ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحْبَلًا، فَيَأْخُذَ حُزْمَةً مِنْ حَطَبٍ فَيَبِيعَ، فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهِ وَجْهَهُ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُسْأَلَ النَّاسَ أُعْطِيَ أَمْ مَنَعٌ».

"Menceritakan kepada kami Mu'al bin Asad, menceritakan kepada kami Wuhaib dari Hisyam dari ayahnya dari Az-Zubair bin Al-'Awwâm RA bahwa Nabi Saw bersabda: seseorang yang mengambil tali lalu membawa seikat kayu bakar di atas punggungnya lalu menjualnya, maka Allah akan menjaga kehormatannya, lebih baik daripada mengemis kepada orang-orang, baik diberi maupun tidak diberi"

Hadis di atas mengandung isyarat bahwa manusia wajib bekerja dalam hidup ini, tidak boleh malas mencari rizki dengan menggagantungkan hidup, dari meminta-minta kepada orang lain, selain itu juga mengandung isyarat agar jangan memandang rendah suatu pekerjaan, baik pekerjaan halus atau pun kasar hendaklah dikerjakan sebatas kemampuan.⁴

Jual beli termasuk sebagai media terbesar yang dapat mendorong semangat kerja dalam kehidupan dunia juga merupakan faktor yang cukup terdepan bagi terciptanya peradaban dan pembangunan⁵. Pada zaman dahulu di negara Hijaz di mana kehidupan di negara yang tandus seperti itu sehingga bercocok tanam tidak memungkinkan untuk dijadikan sebagai sektor utama sehingga perdaganganlah yang mereka jadikan sektor tumpuan untuk mengembangkan perekonomian.

Imam Syafi'i mengatakan, bahwa pada prinsipnya hukum jual beli adalah boleh, "semua jenis jual beli hukumnya boleh kalau dilakukan oleh dua pihak yang masing-masing mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi,

³ Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiroh al-Bukhori, *Sahih Al-Bukhori*, Juz 8, (Beirut: Dâr Al-Hadis, t.th), Bab. Bai' Al-Hotob wa Al-Kalai, h. 474.

⁴ Abdurrahman Al Jaziri, *Fiqih Empat Mazhab*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 2011), Cet. Ke-1, h. 14

⁵ Abdurrahman Al Jaziri, *Fiqih Empat Mazhab*, h. 16

kecuali transaksi jual beli yang dilarang atau diharamkan oleh-Nya, maka termasuk kategori yang dilarang. Adapun selain itu, maka jual beli boleh hukumnya selama berada dalam bentuk yang ditetapkan oleh Allah dalam kitab-Nya,⁶ Seperti dalam Firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِلْبَاءٍ ظِلِّ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ (النساء: ٢٩)

"Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu..." (QS. An-Nissa [4] :29)

Adapun hikmah dihalalkannya jual beli antara lain dapat saling tukar-menukar manfaat di antara sesama manusia dan mewujudkan semangat tolong menolong di antara sesama mereka sehingga dengan demikian kehidupan menjadi teratur dan masing-masing bangkit untuk melakukan apa yang bisa dicapai dengan segala macam kebutuhan hidup.⁷

Arti jual beli menurut bahasa adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, sedangkan menurut syara' ialah menukarkan harta dengan harta pada waktu tertentu.⁸

Dalam syari'at mengajarkan bahwasannya dalam jual beli harus adanya kejelasan dalam segala hal yang berkaitan dengan rukun dan syarat jual beli karena akan berpengaruh pada sah atau tidaknya akad tersebut dan tidak menutup kemungkinan akan ada salah satu pihak yang dirugikan. Dalam pelaksanaan jual beli harus adanya kejujuran antara pelaku akad tersebut.⁹ Seperti dalam hadist yang menjelaskan tentang kejujuran dan kejelasan di dalam jual beli.

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid. 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 27.

⁷ Abdurrahman Al Jaziri, *Fiqih Empat Mazhab*, h. 16.

⁸ Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fathul Mu'in*, terj. Aliy Sa'ad, Jilid 2, (Kudus: Menara Kudus, 1978), Cet Ke-1, h. 158.

⁹ Abi al-Husen Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi terj. Adib Bisri Musthofa, *Shahih Muslim*, (Semarang: Asy Syifa, t.th), Cet Ke-1, h.50.

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم قَالَ « الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرَقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَا بُورِكٌ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِثَتِ الْبَرَكَةُ مِنْ بَيْعِهِمَا ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ وَحَمَّادٌ وَأَمَّا هَمَّامٌ فَقَالَ « حَتَّى يَتَفَرَّقَا أَوْ يَخْتَارَا ». ثَلَاثَ مِرَارٍ.¹⁰

“Bersumber dari Hakim bin Hizam dari Nabi saw, beliau bersabda: “penjual dan pembeli berhak khayar selagi mereka belum berpisah. Apabila mereka jujur dan mau menerangkan barang yang diperjual belikan, mereka mendapat berkahdalam jual beli mereka, kalau mereka berbohong dan merahasiakan apa yang harus diterangkan tentang barang yang diperjual belikan atau alat pembayarannya, berkahnya akan dihapus”

Ada berbagai macam jual beli di antaranya yaitu jual beli fasid dan salah satu yang tergolong jual beli fasid yaitu jual beli yang dilakukan orang buta. Macam jual beli ini sebenarnya merupakan cabang dari syarat keharusan melihat barang sebagaimana yang telah diperselisihkan pada jual beli barang yang tidak terlihat.¹¹

Imam Abu Hanfah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan bahwa jual beli, penyewaan dan penggadaan, serta hibah yang dilakukan oleh orang buta itu semuanya sah. Orang buta juga memiliki hak khayar ketika ingin mengetahui barang dengan indra yang dimiliki, seperti penciuman dan perasa pada barang yang ingin diketahui atau dengan memberikan sifat-sifat seperti sifat buah dan lain-lain. Dalil yang mendukung pendapat ini adalah hadits yang berbunyi, “ jual beli itu adalah rela sama rela ” Orang buta rela melakukan jual beli dan ia bisa mengungkapkan maksud serta dapat

¹⁰ Sulaiman bin Al-Asy'at bin Syadad bin 'Amr, Al-Azdi Abû Daud, *Sunan Abi Daud*, Juz 10, (Kairo: Dâr al- Hadis, t.th), Bab. Khayar, h. 279.

¹¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Cet Ke-1 h.123.

mengetahui barang dengan berbagai cara karena itu sama saja jual beli yang dilakukan oleh orang yang melihat. Selain itu bahasa isyarat yang digunakan oleh orang bisu sama posisinya dengan bahasa lisan, seperti penciuman dan perasa bagi orang buta.

Sedangkan Imam Syafi'i mengatakan bahwa jual beli yang dilangsungkan oleh orang buta dianggap tidak sah, kecuali jika orang buta itu pernah melihat sesuatu dan tidak berubah sebelum mengalami kebutaan. Dalil mereka adalah ketidakmampuan orang buta untuk mengetahui sesuatu yang baik dan yang jelek sehingga barang yang menjadi objek tidak diketahui olehnya.¹²

Rukun jual beli ada empat yaitu sighthah, pelaku akad, sesuatu yang diakad. Masing-masing dari semua rukun tadi mempunyai ketentuan hukum dan syarat-syarat tertentu, yakni sighthah dalam jual beli adalah segala hal yang menunjukkan kerelaan dua belah pihak, yakni penjual dan pembeli. Untuk pelaku akad baik dari pihak penjual maupun pembeli ada beberapa ketentuan syarat yaitu:

1. Mumayiz
2. Dewasa. Syarat ini terkait dengan pelaksanaan jual beli. Maka tidak sah jual beli yang dilakukan oleh anak kecil, baik mumayiz ataupun tidak. Tidak ada perbedaan untuk mumayiz, apakah ia buta ataubisa melihat.
3. Dilakukan atas kehendak sendiri.

Syafi'iyah berpendapat bahwa akad jual beli tidak sah dilakukan oleh empat golongan berikut:

1. Anak kecil, mumayiz ataupun belum
2. Orang gila
3. Hamba, sekalipun mukallaf
4. Orang buta

¹² Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Jakarta: Darul Fikir, 2007), Cet Ke-1 h. 131-132.

Bila seseorang menjual sesuatu kepada seorang di antara mereka tadi maka jual beli itu batal¹³

Dari zaman Nabi Muhammad Saw hingga pada masa sekarang ini transaksi jual beli telah menjadi sumber mata pencaharian dan sebagai penopang perekonomian dalam kehidupan, dan sekarang pun subjek jual beli tidak hanya kaum dewasa namun anak kecil pun sudah mampu melakukan jual beli dan tak sedikit pula para pelaku dari jual beli ini dari kalangan yang dapat dikatakan tidak cakap dalam melakukan jual beli, contohnya saja orang buta. Dengan kondisi mereka yang seperti itu mereka harus berjuang melawan kebutaan mereka yaitu harus berdagang ataupun berbelanja demi memenuhi kebutuhannya.

Fenomena yang terjadi pada saat ini tidak sedikit dari pemilik usaha swasta maupun usaha kecil menengah yang mempekerjakan kalangan tunanetra dengan memanfaatkan tenaga dan kecacatan mereka, misalnya saja yang sering kita lihat yakni para penyandang kebutaan yang menawarkan jasa pijat, menjual kerupuk ataupun kain yang keliling menjajahkan dagangannya di pasar maupun di jalanan yang dikarenakan tidak adanya penampungan atau lapangan pekerjaan khusus untuk kalangan tunanetra dan demi memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ketika penulis melihat transaksi tersebut berlangsung maka dari itu penulis terdorong ingin menulis tentang transaksi yang dilakukan oleh orang buta. Karena, ketika melihat dari segi kemaslahatan saja tidak seharusnya mereka melakukan profesi yang semacam itu karena itu sangat membahayakan diri mereka. Selain itu tidak menutup kemungkinan akan terjadinya kebohongan dari pembeli dengan keadaan dari si penjual yang tidak memiliki kemampuan untuk melihat.

Bagaimana pandangan Islam terhadap masalah seperti ini dan adakah tindakan dari pihak pemerintah ataupun lembaga-lembaga sosial yang dapat memfasilitasi mereka sebuah lapangan kerja. Dengan adanya kejadian ini, sehingga penulis ingin mengkaji dan menganalisis masalah tersebut yang

¹³ Abdurrahman Al Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 2011), Cet Ke-1, h. 25.

kemudian penulis tuangkan dalam judul: **Prespektif Fikih Muamalat Terhadap Jual Beli Yang Dilakukan Oleh Tunanetra.**

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Untuk menghindari dari biasanya pembahasan dan supaya lebih terarah pembahasannya, maka penulis hanya membahas berkisar pada: ruang lingkup jual beli dan tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli yang dilakukan oleh tunanetra. Dari pembatasan masalah tersebut dapat dirumuskan pokok masalah pada penulisan skripsi ini yaitu

1. Bagaimana pendapat ulama tentang jual beli yang dilakukan oleh tunanetra?
2. Bagaimana konsep fikih muamalat tentang jual beli yang dilakukan oleh tunanetra?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Sesuai pada perumusan masalah di atas, tujuan penulis melakukan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana sebenarnya konsep fikih muamalah terhadap jual beli yang dilakukan oleh tunanetra.

Adapun manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis yang sedang menempuh pendidikan khususnya menekuni dibidang syari'ah, dengan dilakukannya penulisan ini diharapkan akan semakin menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang jual beli terutama jual beli yang dilakukan oleh tunanetra.
2. Bagi perusahaan yang memperkerjakan para kaum tunanetra ini dapat mengetahui bahwasanya dalam Islam pun sangat memperhatikan sebagaimana mestinya kemaslahatan bagi tunanetra, dan bagi orang yang buta tersebut agar dapat perlakuan yang layak sebagaimana mestinya.
3. Bagi segenap kalangan civitas akademika, penelitian ini diharapkan dapat memberikan penambahan informasi dan menumbuhkan minat segenap civitas untuk mengkaji berbagai macam kasus problem penerapan akad

dalam bidang muamalat khususnya. Dalam penulisan ini berkaitan dengan Jual Beli Tunanetra.

D. Tinjauan Pustaka

Kajian mengenai jual beli secara umum sudah banyak dibahas, akan tetapi pembahasan spesifik mengenai jual beli tunanetra menurut fikih muamalat belum ada. Dalam kajian penulisan ini lebih fokus pada hukum jual beli yang dilakukan oleh tunanetra. Telaah pustaka yang menjadi rujukan penulisan adalah dengan melihat pada tesis yang membahas mengenai kesejahteraan kehidupan tunanetra.

Penelitian yang pernah dilakukansalah satunya oleh Elly Kuncorowati, (Konentrasi Ilmu Ekonomi SDM dan Tenaga Kerja Universitas Indonesia) tesisnya yang berjudul "*Penelitian Deskriptif Tentang Tunanetra Pemijat dan Usaha Peningkatan Kesejahteraan Keluarganya*" Dalam penelitiannya memaparkan tentang kalangan tunanetra yang memilih sebuah profesi sebagai pemijat dalam berupaya meningkatkan kesejahteraan keluarganya yang dikelola oleh salah satu yayasan tunanetra di Yogyakarta, sedangkan penelitian yang akan penulis teliti adalah mengenai jual beli yang dilakukan oleh tunanetra dalam prespektif fikih muamalat.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori pada penulisan ini akan menjelaskan sekilas tentang jual beli dan tunanetra.

Secara bahasa " jual beli " adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain sedangkan menurut syara' ialah menukarkan harta dengan harta pada wajah tertentu¹⁴.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia tunanetra adalah tidak dapat melihat.¹⁵Tunanetra dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu buta total (tidak

¹⁴ Aliy Sa'ad, *Fathul mu'in*, Jilid 2 (kudus: Menara Kudus), Cet Ke.-1, h. 158 .

bisa melihat sama sekali) dan low vision (masih mempunyai sisa penglihatan).¹⁶

Praktik jual beli adalah usaha untuk memindahkan hak kepemilikan diri sendiri kepada orang lain dengan menuntut adanya ganti yang sesuai dengan barang tersebut yang diperbolehkan menurut syara'.

Dewasa ini tidak sedikit tunanetra yang dapat melakukan transaksi jual beli, baik sebagai penjual maupun pembeli. Namun di kalangan masyarakat sendiri masih kurang memperhatikan bagaimana sebenarnya aturan jual beli pada fikih muammat, ketika melakukan transaksi dan dari salah satu pihak tidak dapat melihat, hal ini dianggap salah satu pihak tidak memiliki kemampuan untuk bertransaksi.

Hukum Islam merupakan aturan baku yang memuat perintah dan larangan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Hukum Islam dikenal dalam bentuk *syariah* dan sering kali diterjemahkan sebagai hukum yang diwahyukan. Sifat dari hukum Islam mengikat pada tiap-tiap pemeluknya dan berlaku secara universal. Baik itu menyangkut persoalan ibadah antara Tuhan dan hambanya atau hubungan muamalah (hubungan antara sesama mahluknya).¹⁷

Sedangkan kajian mengenai bidang ajaran Islam ini disebut fiqh (*jurisprudensi*). Para ahli ini adalah fuqaha' (ahli hukum/ *jurist*) yang kepadanya kita selalu merujuk.¹⁸ Kemudian ada Ijma', Qiyas, dan upaya rasionalisasi (ijtihad) yang melengkapi model-model penetapan hukum dengan tetap berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadis. Ini yang menjadi landasan bagaimana praktek muamalah dalam hukum Islam.

¹⁵ Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka), Cet Ke-10, h.1084

¹⁶ Noer Humairo, http://www.academia.edu/makalah_tuna_netra, diakses tanggal 20 maret 2014

¹⁷ Baiq Dian Febriyanti, "*Konsep dan Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli E-Commerce Pada Ponsel Qur'an*", Skripsi, (Jakarta: 2012), h.9. Tidak diterbitkan (t.d).

¹⁸ Sachiko Murata dan Willian C. Cittick, *The Vision Of Islam*, (Yogyakarta: Sulu Prees, 2005), h.31

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Untuk mencapai dan mencari kebenaran dari penulisan ini, maka penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif normatif yakni penelitian yang difokuskan pada pendiskripsian dalam penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam Hukum Islam. Kemudian, pendekatan yang digunakan adalah study pustaka yang bertujuan untuk mempelajari penerapan kaidah Hukum Islam pada kasus jual beli yang dilakukan oleh tunanetra.

Dalam penelitian ini fokus pada tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli yang dilakukan oleh tunanetra.

2. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data sekunder yang akan diperoleh melalui metode studi dokumen/ study pustaka (*Library Resarch*). Melalui studi dokumen ini diharapkan akan memperoleh data yang terkait dengan kerangka teori penelitian, yaitu: Fikih Muamalat, Prinsip Muamalat, Jual Beli, Pengertian Jual Beli, Hukum serta Landasan Jual Beli, Rukun dan Syarat Jual Beli, Prinsip-prinsip Jual Beli, Macam-macam Jual Beli, Pendapat ulama tentang jual beli yang dilakukan oleh tunanetra, Tunanetra, Pengertian Tunanetra, Tingkatan Tunanetra dan Penyebab Tunanetra.

Studi kepustakaan atau Library Research ini digunakan sebagai acuan dasar dan untuk mencari data teraktual yang bersifat teoritis dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari serta menelaah buku-buku bacaan dan pelajaran, artikel, serta sumber-sumber pustaka lainnya yang berkaitan dengan materi penelitian ini baik yang berada di perpustakaan maupun pada media elektronik.

3. Teknik Analisa Data

Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif, yaitu akan dideskripsikan melalui tahapan-tahapan berikut ini:

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh melalui studi pustaka (library research) akan dicek selengkapnyanya dan kemudian dipilah-pilah berdasarkan satuan konsep, kategori, atau tema tertentu.

b. Display Data

Mengingat banyaknya data yang harus dianalisis dan mengurangi tingkat kesulitan dalam pemaparan dan penegasan kesimpulan, maka perlu dibuat sketsa, matrik, atau grafik sehingga keseluruhan data dan bagian-bagian rinciannya dapat digambarkan secara jelas.

c. Kesimpulan

Ini merupakan hasil akhir yang mana data yang telah dipolakan dan disusun secara sistematis, baik melalui penentuan tema maupun yang telah dibuat sketsa dan matriknya akan diambil kesimpulan sehingga makna data dapat ditemukan.

4. Teknik Penulisan

Tehnik penulisan laporan dalam penelitian ini akan merujuk pada “Pedoman Penyusunan Penulisan karya Ilmiah (Skripsi, Tesis, dan Disertasi). IIQ- Jakarta 2009.

G. Sistematika Penulisan

Hasil akhir dari penelitian ini akan dituangkan dalam laporan tertulis dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, perumusan dan pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori/konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab II Kerangka Teori, bab ini terdiri dari beberapa sub bab yang berisikan tentang definisi jual beli, landasan hukum jual beli,

etika jual beli, rukun dan syarat jual beli, prinsip-prinsip jual beli, macam-macam jual beli. Kemudian membahas tentang konsep jual beli tunanetra beserta hukumnya menurut prespektif fiqih muamalat.

Bab III Analisis mengenai Jual Beli yang dilakukan oleh Tunanetra menurut prespektif Fikih Muamalat, yang membahas tentang pendapat ulama tentang jual beli tunanetra dan analisis penulis tentang jual beli orang buta.

Bab IV Penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam pembahasan pada bab-bab sebelumnya, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dalam perspektif Fikih Muamalat terhadap jual beli yang dilakukan oleh tunanetra, yaitu:

1. Konsep fikih muamalat terhadap keabsahan jual beli yang dilakukan oleh tunanetra mendapat perhatian khusus dikalangan ulama, sehingga terdapatlah berbagai pendapat, di antaranya yakni:

a. Menurut pendapat jumhur ulama, jual beli yang dilakukan oleh orang buta dikategorikan sah jika barang yang dibelinya diterangkan mengenai sifat-sifatnya. Mereka pun memiliki hak *khiyar*, bahkan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad transaksi muamalat yang dilakukan oleh orang buta hukumnya sah misalnya seperti jual beli, penyewaan, dan penggadaian, serta hibah. Pendapat di atas didukung oleh hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Baihaqi, dan dihukumi sah oleh Ibnu Hibban dari Abu Said al Khudri berbunyi:

“Jual beli itu adalah rela sama rela”

Orang buta rela melakukan jual beli dan ia bisa mengungkapkan maksud serta dapat mengungkapkan maksud serta dapat mengetahui barang dengan berbagai cara, karena itu sama saja dengan jual beli yang dilakukan oleh orang yang melihat. Di samping itu, mereka juga berdalil dengan sebuah hadist yang berbunyi, “Siapa yang membeli sesuatu dan dia tidak melihatnya maka ia memiliki hak *khiyaar* ketika melihatnya”.

b. Imam Syafi'i tidak membolehkan jual beli oleh tunanetra, menurutnya jual beli ini dianggap tidak sah kecuali jika orang buta itu pernah melihat sesuatu dan tidak berubah sebelum mengalami kebutaan. Tidak diperbolehkannya kaum tuanetra melakukan transaksi jual beli sebab ia

tidak dapat membedakan barang yang jelek dan baik. Dalil mereka adalah ketidak mampuan orang buta untuk mengetahui sesuatu yang baik dan jelek sehingga barang yang menjadi objek tidak diketahui olehnya.

B. Saran

Sebagai catatan akhir dari penulisan skripsi ini, ada beberapa saran yang semoga kiranya dapat membuahkan manfaat.

1. Mengingat jumlah masyarakat yang tidak sedikit menyandang kebutaan baik itu buta sejak lahir maupun buta diusia dewasa, diharapkan kepada pemerintah agar adanya perhatian khusus terhadap kemaslahatan bagi kaum tunanetra ini, sebaiknya disediakan lapangan pekerjaan khusus bagi mereka yang menyandang kebutaan dan didirikannya lembaga-lembaga khusus yang menangani para penyandang kebutaan agar mereka mendapatkan perhatian yang lebih.
2. Bagi perusahaan swasta ataupun usaha kecil menengah yang mempekerjakan kaum tunanetra sebaiknya tidak memberikan mereka pekerjaan yang membahayakan bagi keselamatan mereka dan memanfaatkan kekurangan mereka demi mendapatkan keuntungan.
3. Bagi kalangan tunanetra yang ingin melakukan transaksi jual beli sebaiknya meminta bantuan kepada kerabat ataupun orang lain agar menghindari kecurangan dari sebelah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad bin Husen bin Ali, *al- Arba'ûn as- Sughro*, Juz 1, Beirut: Dârul Kitab 'Arabi, t.th
- Ahmad, Abû Abdurrohman bin Syuaib bin Alî Al- Khurasâni, An- Nasâ'i, *Sunan An- Nasâ'i*, Juz 14, Beirut: Dâr Al- Basyâir Al- Islamiyah, 1409 H.
- Ali, Atabik dan Muhdlor, Ahmad Zuhdi , *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, Cet Ke-8. T.th
- Abdurrahman, Muhammad Dhiyâ', *Al Manatu Al Kubro Syarah Wa Takhriij As Sughro*, (tt.t: Maktabah Ar-Rusyd, t.thAzzam Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Imam Taqiyuddin Abu bin Muhammad al Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Surabaya: Bina Iman, Cet Ke-2, 1995.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke-2, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), Cet Ke-10.
- Janzuli A, Januari Yadi, *Lembaga-lembaga Perekonomian Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002.
- Briyanti, Baiq Dian, "*Konsep dan Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli E-Commerce Pada Ponsel Qur'an*", Skripsi, Jakarta: Tidak diterbitkan (t.d), 2012.
- Ali, *Al Muamalat Al Maddiyah wa Al Adabiyah*, Mesir: Musthafa Al-Babiy Al-Halabiy, 1356 H.
- Abdul Rahman. dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group), Cet Ke-1, 2010.
- Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet Ke- 2, 2007.
- Moh Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004.
- A, *Terjemah Bulughul Maram*, Surabaya: CV. Pustaka Taman dengan Pesantren Persatuan Islam Bangil, 1991
- bin Muhammad dkk, *Hukum Jual Beli Secara Kredit*, Solo: At-Tibyan, t.th.
- Ahmad, *Fiqh asy-Syafi'iyah*, Jakarta: Karya Indah, 1986.
- Abdurrahman, *Fiqh Empat Mazhab*, Jakarta: Darul Ulum Press, Cet. Ke-1, 2011.

- Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Kartika, Cet. Ke-1, 1997.
- Kuncorowati, Elly, *Penelitian Deskriptif Tentang Tunanetra Pemijat Dan Usaha Peningkatan Kesejahteraan Keluarganya*, Tesis, Yogyakarta: 1994.
- Mathif, Ah. Azharuddin, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: UIN Jakarta Pers, Cet. Ke-1, 2005.
- Manullang, M, *Pengantar Bisnis*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002.
- Mas'adi, Ghufron A, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Muhammad bin Ismail Abû Abdillah Al Bukhori Al Ja'fani, *Al Jâmi' Al Shohih Al Mukhtashor*, (Beirut: Dâr Ibnu Katsîr, 1987.
- Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiroh al-Bukhori, *Shohih Al- Bukhori*, Juz 8, Beirut: Dâr Al- Hadis, t.th.
- Munawir, Ahmad Warson , *al- Munawir :Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, Cet. Ke-4, 1997.
- Muslich, Ahmad Wardi , *Fikih Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Murata, Sachiko dan C. Cittick William , *The Vision Of Islam*, Yogyakarta: Sulu Prees, 2005.
- Musthofa, Adib Bisri, *Shahih Muslim*, Semarang: Asy Syifa, Cet Ke-1, t.th.
- Nerodarminto, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Cet Ke-16, 1999.
- Nurdhawi, Yusuf, *Halal Haram Dalam Islam*, Solo: Era Intermediah, 2000.
- Ramli, Syamsuddin Muhammad , *Nihayah al Muhtaj*, Juz 3, Beirut: Dar Al Fikr, 2004
- Rajid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cet. Ke- 37, 2007.
- Riad, Aliy, *Fathul mu'in*, Jilid 2 kudu: Menara Kudus, Cet Ke.-1, 1978.
- Riziq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Terj: Abdurrahim dan Masrukhin, Jilid V, Jakarta: Cakrawala Publishing, Cet. Ke-1, 2009.
- Riz-Shawi, Shalahdan Al-Muslih Abdullah, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, Cet Ke-2. t.th.

- ubekti, R. dan Tjitrosudibio, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, Cet Ke-38, 2007.
- uhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008.
- ulaiman, Imam bin Al- Asy'at bin Syadad bin 'Amr, Al- Azdi Abû Daud, As- Sajistani, *Sunan Abi Daud*, Juz 10, Kairo: Dâr Al- Hadis, t.th.
- yafe'I, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, Cet Ke-4, 2004.
- Suthjihati dan Somantri, *Psikologi Anak Luar Biasa*, Bandung: Refika Aditama, 2006.
- m Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Cet Ke-10, 2008.
- ibowo, Bambang Heri, *Netra- Indonesia. Blogspot.com.2013/04/ pengertian tunanetra.html*. 22 Desember 2013.
- haili, Wahbah , *Fiqh Imam Syafi'i*, Jilid 1, Jakarta: Almahira, Cet Ke-1, 2010.
- _____ , *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid. 5, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- mairo, Noer , http://www.academia.edu/makalah_tuna_netra, diakses tanggal 20 maret 2014